

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.B.2 : PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
PERSETUJUAN S-MART TRADER**

**A. PERSYARATAN S-MART TRADER**

Untuk dapat menjadi S-MART *Trader*, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. pegawai dari Anggota Bursa Efek;
2. memiliki Sertifikat Pelatihan S-MART dari Bursa;
3. tidak merangkap sebagai *Trader* pada perdagangan Efek lainnya;
4. memiliki izin kerja bagi tenaga kerja asing yang masih berlaku;
5. membayar biaya pendaftaran awal S-MART *Trader* sebesar Rp. 2.500.000,-  
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

**B. PROSEDUR PERSETUJUAN S-MART TRADER**

1. Untuk memperoleh persetujuan sebagai S-MART *Trader*, Anggota Bursa Efek, wajib:
  - a. mengajukan surat permohonan pendaftaran S-MART *Trader* ke Bursa sesuai **Lampiran III.B.2-1** Peraturan ini;
  - b. melampirkan dokumen sebagai berikut :
    - 1). surat keterangan dari Anggota Bursa Efek yang menjelaskan bahwa calon S-MART *Trader* adalah pegawai dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, sesuai **Lampiran III.B.2-2** Peraturan ini;
    - 2). copy sertifikat Pelatihan S-MART;
    - 3). copy izin kerja bagi tenaga asing yang masih berlaku;
    - 4). bukti pembayaran biaya pendaftaran awal (*initial fee*) S-MART *Trader*;
    - 5). copy bukti jati diri yang sah;
    - 6). riwayat hidup dari calon S-MART *Trader* yang bersangkutan;
    - 7). pas photo terbaru ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 8). surat kuasa dari Anggota Bursa Efek yang menerangkan kuasa dan wewenang calon S-MART *Trader*, sesuai **Lampiran III.B.2-3** Peraturan ini;
    - 9). surat pernyataan dari calon S-MART *Trader* yang bentuk dan isinya sesuai **Lampiran III.B.2-4** Peraturan ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal.
2. Bursa melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan pendaftaran S-MART *Trader* selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak dokumen tersebut diterima secara lengkap.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

3. Jika Bursa tidak meminta Anggota Bursa Efek untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Bursa setelah pengajuan permohonan pendaftaran S-MART *Trader*, maka permohonan tersebut dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
4. Jika Bursa meminta Anggota Bursa Efek membuat perubahan atau penambahan atas permohonan pendaftaran S-MART *Trader*, maka permohonan tersebut dianggap telah diajukan kembali pada tanggal perubahan atau penambahan dimaksud diserahkan ke Bursa.
5. Persetujuan permohonan pendaftaran S-MART *Trader* dapat menjadi efektif, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :
    - 1). 5 (lima) Hari Bursa sejak dokumen permohonan pendaftaran S-MART *Trader* diterima secara lengkap, atau;
    - 2). 5 (lima) Hari Bursa sejak tanggal perubahan atau penambahan terakhir yang diajukan Anggota Bursa Efek atau yang diminta Bursa dipenuhi.
  - b. atas dasar persetujuan dari Bursa bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan
6. Bursa dapat melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan calon S-MART *Trader*, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran S-MART *Trader* secara lengkap.
7. Bursa dapat memberikan Surat Persetujuan Pendaftaran S-MART *Trader* (SPP S-MART *Trader*) disertai *User id*, *Password* dan *Security Code* setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan di dalam permohonan pendaftaran S-MART *Trader* selesai ditelaah oleh Bursa. Bentuk dan isi SPP S-MART *Trader* sesuai dengan **Lampiran III.B.2-5**. Peraturan ini.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

**A. Natakoesoemah**  
Direktur Utama

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur